



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANAFIH Bin (Alm) MUHAMAD HASYIM;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 3 Nopember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesanyangan Gang Marisan No. 105 Rt / Rw  
003 / 004 Kelurahan Panjunan Kecamatan  
Lemahwungkuk kota Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Emanto, S.H., Advokat / Penasihat Hukum PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon beralamat di Jalan Dr.

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Sudirohusodo No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim** telah terbukti bersalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh ribu rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika janis shabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Silver;
  - 1 (satu) unit sepeda.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso dkk.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim bersama-sama dengan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso dan saksi Riyan Irawan Bin Pay Irawan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di rumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso tepatnya di Gg. Kertasaba I Jalan Pegajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Pesayangan Gg. Marisan No. 105 Rt. 003/004 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa menghubungi saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi pesan whatsapp dengan nomor 081322872336 Atas nama Epel lalu menanyakan kepada saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso apakah ada stok

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso menjawab ada selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso di Gg. Kertasaba I Jalan Pegajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pesan selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip di balut lakban warna hitam dan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip di balut lakban warna hitam setelah itu saksi Riyan Irawan Bin Pay Irawan (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mentransfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No Rek BCA 3641147449 atas nama Eni Unaeni atas perintah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;

- Bahwa saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon selanjutnya saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 2672/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 ditandatangani oleh *Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wijaya, S.T selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Hanafiah Bin (alm) Muhamad Hasyim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0818 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0.0376 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2022/PF.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1383/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim Bersama-sama dengan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso (yang dilakukan tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim bersama-sama dengan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso dan saksi Riyan Irawan Bin Pay Irawan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2022 bertempat di depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotia Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh turut serta melakukan, melakukan dan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Jalan Pesayangan Gg. Marisan No. 105 Rt. 003/004 Kelurahan Panjungan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon terdakwa menghubungi saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi pesan whatsapp dengan nomor 081322872336 Atas nama Epel lalu menanyakan kepada saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso apakah ada stok Narkotika jenis shabu dan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso menjawab ada selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso di Gg. Kertasaba I Jalan Pegajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pesan selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip di balut lakban warna hitam dan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik klip di balut lakban warna hitam setelah itu saksi Riyan Irawan Bin Pay Irawan (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mentransfer uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke No Rek BCA 3641147449 atas nama Eni Unaeni atas perintah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;

- Bahwa saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon selanjutnya saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 2672/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 ditandatangani oleh *Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wijaya, S.T selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Hanafiah Bin (alm) Muhamad Hasyim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0818 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0.0376 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2022/PF.

## KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1383/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim Bersama-sama dengan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso (yang dilakukan tuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim bersama-sama dengan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso dan saksi Riyan Irawan Bin Pay Irawan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan Juni 2022 bertempat di rumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso tepatnya di Gg. Kertasaba I Jalan Pegajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH (anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH melakukan penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon selanjutnya saksi Arief Eska Nugraha, SH dan saksi Rendi Aldian, SH mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso mengkonsumsi Narkotika jenis shabu menggunakan botol plastik bekas air mineral yang diisi dengan air dan tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang yang masing-masing lubang terdakwa sambung dengan sedotan plastik yang salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca warna bening lalu terdakwa masukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca lalu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn



dibakar menggunakan korek api gas tepat pada pipet kaca kemudian salah satu ujung sedotan lainnya digunakan untuk menghisap seperti merokok selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Polres Cirebon Kota untuk diproses;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 2672/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 ditandatangani oleh *Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wijaya, S.T selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Hanafiah Bin (alm) Muhamad Hasyim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0818 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0.0376 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2022/PF.

#### KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1383/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Urine Narkoba tanggal 10 Juni 2022 dengan hasil Positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Hanafih Bin (Alm) Muhamad Hasyim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa maupun Pensehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Arief Eska Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan atas kejadian tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Rendi Aldian;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah pesanan Sdr. Egi dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) sepeda warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Egi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di dekat Pasar Kanoman Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;
- Bahwa Terdakwa mendapat harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Egi;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dengan Sdr. Egi, Terdakwa juga pernah menjual shabu dengan Sdr. Ridho di Setu patok mundu Kab. Cirebon, Sdr. Andri di Perum Kota Cirebon dan Sdr. Yoshi di Tangkil Klayan Kab. Cirebon;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menjual Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi Rendi Aldian, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan atas kejadian tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Arief Eska Nugraha;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda;
- Bahwa Terdakwa mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah pesanan Sdr. Egi dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) sepeda warna merah adalah milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Egi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di dekat Pasar Kanoman Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;
- Bahwa Terdakwa mendapat harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Egi;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara gratis dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;
- Bahwa selain dengan Sdr. Egi, Terdakwa juga pernah menjual shabu dengan Sdr. Ridho di Setu patok mundu Kab. Cirebon, Sdr. Andri di Perum Kota Cirebon dan Sdr. Yoshi di Tangkil Klayan Kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menjual Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib bertempat di rumah Gang Kertasaba Jalan Pengajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik warna bening di dalam potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban hitam kecil, 1 buah kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Junaedi yang diambil pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Jalan Katiasa Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dalam bentuk lakban warna merah yang berisikan Narkotika jenis shabu lalu saksi timbang dengan menggunakan timbangan digital dengan berat brutto 4,73 gram;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Junadi menyuruh membagi 16 (enam belas) bungkus kecil lalu ditempelkan atau diletakkan sesuai peta atau denah yang dikirim kembali ke Sdr. Junaedi;
- Bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per peta atau denah yang saksi buat lalu dikirim ke Sdr. Junaedi;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Sdr. Junaedi melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan nama kontak MANG dan selanjutnya mengikuti petunjuk sesuai arahan Sdr. Junaedi untuk mengambil paket yang berisi Narkotika jenis shabu lalu saksi bagi menjadi beberapa bagian kecil dan saksi letakkan sesuai arahan Sdr. Junaedi kemudian upah saksi dikirim ke Nomor rekening Bank BRI milik saksi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di rumah saksi tepatnya di Gg. Kertasaba I Jalan Pegajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon telah membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 gram yang saksi timbang dengan menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip di balut lakban warna hitam seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditangkap dan kemudian dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Cirebon Kota yakni saksi Arief Eska Nugraha dan saksi Rendi Aldian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah pesanan Sdr. Egi dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) sepeda warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Egi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di dekat Pasar Kanoman Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di rumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso di Gg. Kertasaba I Jalan Pegajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapat harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Egi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso tersebut adalah dengan cara menghubungi saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso melalui aplikasi pesan Whatsapp dengan nomor 081322872336 an. Apel untuk menanyakan apakah ada stok Narkotika jenis shabu dan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso menjawab ada lalu Terdakwa datang kerumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa membayar pesannya kepada saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sudah beberapa kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab: 2672/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 ditandatangani oleh *Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wijaya, S.T selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Hanafiah Bin (alm) Muhamad Hasyim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0818 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0.0376 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2022/PF. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1383/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 101/Pen.Pid/2022/PN Cbn, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Cirebon Kota yakni saksi Arief Eska Nugraha dan saksi Rendi Aldian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan Pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn*



lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah pesanan Sdr. Egi dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) sepeda warna merah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Egi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di dekat Pasar Kanoman Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di rumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso di Gg. Kertasaba I Jalan Pegajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapat harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa karena telah membeli pesanan Sdr. Egi;
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso tersebut adalah dengan cara menghubungi saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso melalui aplikasi pesan Whatshapp dengan nomor 081322872336 an. Apel untuk menanyakan apakah ada stok Narkotika jenis shabu dan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso menjawab ada lalu Terdakwa datang kerumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa membayar pesannya kepada saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sudah beberapa kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di  
*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka memilih langsung dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Candra Lesmana Alias Bongkeng Bin Dedi Harto karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-III-79/Cireb/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut lakban warna hitam, adalah termasuk Narkotika Golongan I atau bukan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor Lab: 2672/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 ditandatangani oleh *Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Adam Wijaya, S.T selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasesu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Hanafiah Bin (alm) Muhamad Hasyim berupa 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0818 gram dan sisa dengan berat netto seluruhnya 0.0376 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2022/PF. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1383/2022/PF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah terbukti mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan, sehingga oleh karena unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: Pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*vide*: Pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (*vide*: Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Cirebon Kota yakni saksi Arief Eska Nugraha dan saksi Rendi Aldian pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 23.30 Wib bertempat depan warung Mi Colot tepatnya Jalan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan Pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda, dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik warna bening yang dibalut lakban warna hitam tersebut adalah pesanan Sdr. Egi dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) sepeda warna merah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Egi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 21.30 Wib bertempat di dekat Pasar Kanoman Kota Cirebon dan selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di rumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso di Gg. Kertasaba I Jalan Pegajahan Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat harga 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa karena telah membeli pesanan Sdr. Egi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso tersebut adalah dengan cara menghubungi saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso melalui aplikasi pesan Whatshapp dengan nomor 081322872336 an. Apel untuk menanyakan apakah ada stok Narkotika jenis shabu dan saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso menjawab ada lalu Terdakwa datang kerumah saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu dan Terdakwa membayar pesanannya kepada saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sudah beberapa kali sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dari saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan, membeli serta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang sedari awal telah diketahuinya secara sadar karena Terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan dimana pekerjaan Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan juga penguasaan shabu pada diri Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan bahwa "*dipidana sebagai pembuat delik mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini memiliki peran sebagai perantara jual beli, saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai orang memiliki paket Narkotika dan Sdr. Egi sebagai pemesan paket Narkotika jenis shabu, sehingga terdakwa, saksi Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso dan Sdr. Egi memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan. sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut lakban warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver dan 1 (satu) unit sepeda, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso, dkk maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
  - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANAFIH Bin (Alm) MUHAMAD HASYIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip warna bening yang dibalut lakban warna hitam;
  2. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna silver;
  3. 1 (satu) unit sepeda;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yogi Saputra Alias Cimol Bin Suroso, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu Surya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ina Septelina, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

S u r y a.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)